

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 146 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTORAL KEGIATAN
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL, PETANI SERTA NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

bahwa sehubungan adanya pergantian keanggotaan kelompok kerja lintas sektotal Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektoral Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1609 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petuniuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Masyarakat Kegiatan Seritipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Permodalan:
- 7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17.1.Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan;
- 8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor: 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian;
- 9. Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Negeri, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, Prasarana Direktur Jenderal dan Sarana Pertanian Pertanian dan Direktur Jenderal Kementerian Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Nomor 1/SKB-500/I/2012, Nomor 500-02.A/Kep/Bangda/2012, Nomor 04/SKB/Dep.3/I/2012, 01/Kpts/OT.160/B/I/2012, 001/DJPT/KKP/KB/I/2012 dan Nomor : 01/PKS/DS/2012 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Sumber Pembiayaan Lainnya;
- 10.Keputusan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektoral Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 05 2016 NOMOR TAHUN KELOMPOK TENTANG PEMBENTUKAN KERJA LINTAS SEKTORAL KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL, PETANI SERTA NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU

: Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektoral Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani Nelavan serta Ikan Penangkapan Skala Kecil Kabupaten Bantul Anggaran 2015, pada lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional DIY;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kabupaten Bantul;
- 8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 146 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS
SEKTORAL KEGIATAN SERTIFIKASI HAK
ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL, PETANI SERTA
NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
SKALA KECIL KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Sekretaris	Kasi. Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Anggota	 Kabid. Sarana Prasarana dan Agribisnis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul Kasubbag. Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul Kasubbid. Sarpraswil dan Penataan Ruang Bappeda Kab. Bantul Kasi. Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Perindustrian, Perdagangam dan Koperasi Kab. Bantul Kasi. Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan DPPKAD Kab. Bantul Kasi. Penyusunan Tata Ruang DPU Kab. Bantul Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Bantul Manajer Koperasi Kredit Amrih Makmur, Muntuk, Dlingo, Bantul

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

714

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

GUNAWAW BCO SANTOSO.S. Sos, M.H

NIP. 19691231 199603 10 17